



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2044;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB Provinsi NTB Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disingkat BPBD NTB adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

- (1) RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana di daerah.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029.
- (3) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau apabila terjadi bencana.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan RPB tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan siklus penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Tujuan ditetapkan RPB tahun 2025-2029 yaitu :
 - a. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif;
 - b. Sebagai alat (*tools*) koordinasi dan Kerjasama antar pelaku penanggulangan bencana;
 - c. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.

BAB II DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025 - 2029

Pasal 4

RPB Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN;

BAB III : PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA;

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH
KEBIJAKAN DAN PROGRAM;

BAB V : RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA;

BAB VI : PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI; dan

BAB VII : PENUTUP.

Pasal 5

RPB Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Untuk terlaksananya penyelenggaraan RPB Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dilakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

- (1) Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR..

